



PUTUSAN

Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Pn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Painan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx binti xxxx, tempat dan tanggal lahir, Pasar Gompong, xxxx, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Pasia Putih, Kampung Pasar Gompong, Nagari Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat pos el sisirahmat@gmail.com, selanjutnya sebagai **Penggugat;**

lawan

Xxxx bin xxxx, tempat dan tanggal lahir, Pasar Gompong, xxxx, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Pasia Putih, Kampung Pasar Gompong, Nagari Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Pn



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan, dengan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Pn, tanggal 10 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 2006 M / 14 Rajab 1427 H sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan 09 November 2023 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Pasia Putih, Kampung Pasar Gompong, Nagari Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

3.1. Xxxx bin xxxx, NIK Xxxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Pasar Gompong, xxxx, sedang menjalani pendidikan formal di SMK Pelayaran Padang;

3.2. Xxxx binti xxxx, NIK Xxxx, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Pasar Gompong, xxxx, sedang menjalani pendidikan formal di SDN 27 Pasar Kambang;

yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih 1 (satu) tahun setelah menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal ini disebabkan karena;

4.1. Tergugat sering marah-marah dengan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Pn



4.2. Tergugat sering tidak jujur dalam masalah keuangan sehingga kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2023 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hal ini bermula ketika Tergugat menjual motor akan tetapi Tergugat hanya memperlihatkan sisa uang dari menjual motor tersebut sebanyak Rp. 300.000 saja dengan alasan uang tersebut telah Tergugat membayar hutang, akan tetapi Penggugat tidak terima sehingga terjadilah pertengkaran sampai Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama;

6. Bahwa semenjak tanggal 16 Maret 2023 tersebut Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama dan semenjak itulah antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung selama 8 (delapan) bulan lamanya;

1. Bahwa upaya untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di lakukan namun tetap tidak berhasil;

7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Pasia Putih, Kampung Pasar Gompong, Nagari Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Pasia Putih, Kampung Pasar Gompog Nagari Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

8. Bahwa Penggugat berkesimpulan, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu Penggugat ingin mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Painan;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI telah terpenuhi, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi pada tanggal 27 November 2023, 04 Desember 2023 dan tanggal 11 Desember 2023 dengan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa apabila permohonan cerai yang diajukan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, maka segala akibat yang ditimbulkan dalam perceraian Penggugat dan Tergugat, Para Pihak telah menyepakati hal-hal sebagai berikut :

A. Bahwa Hak Asuh 2 orang anak yaitu:

1. **Xxxx bin xxxx**, NIK xxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Pasar Gompong, xxxx, sedang menjalani pendidikan formal di SMK Pelayaran Padang;
2. **Xxxx binti xxxx**, NIK xxxx, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Pasar Gompong, xxxx, sedang menjalani pendidikan formal di SDN 27 Pasar Kambang;

Berada di bawah hadhanah Penggugat (**Xxxx binti xxxx**) dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat (**Xxxx bin xxxx**) untuk bertemu dengan anak tersebut;

Pasal 2

Bahwa apabila permohonan cerai yang diajukan Penggugat tidak dikabulkan atau tidak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Para Pihak sepakat apa yang dicantumkan dalam Pasal 1 Poin (a) tidak berlaku.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

11. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Xxxx bin xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx binti xxxx**);
3. Menyatakan Hak Asuh 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **Xxxx bin xxxx**, NIK xxxx, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Pasar Gompong, 12 Februari 2007, sedang menjalani pendidikan formal di SMK Pelayaran Padang;
 - b. **Xxxx binti xxxx**, NIK xxxx, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Pasar Gompong, 09 April 2013, sedang menjalani pendidikan formal di SDN 27 Pasar Kambang;Berada di bawah hadhanah Penggugat (**Xxxx binti xxxx**) dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat (**Xxxx bin xxxx**) untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*)

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan kembali berdamai membangun keluarga yang harmonis, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat melakukan proses mediasi, dengan mediator Ermes Irianto, S.Pd., S.H., C.Med., (Mediator Non hakim Pengadilan Agama Painan) dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan berhasil sebagian;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada sidang secara elektronik pada tanggal 13 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini:

Bahwa, terhadap jawaban tertulis Tergugat tersebut Penggugat tidak menyampaikan Repliknya pada sidang secara elektronik sehingga Tergugat tidak dapat pula menyampaikan Dupliknya di dalam persidangan yang telah dijadwalkan secara elektronik;

Bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk menjawab atau menanggapi sanggahan dari Tergugat tersebut ternyata tidak menyampaikan Replik dan Dupliknya, sehingga Majelis Hakim melanjutkan persidangan perkara ini dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Penggugat NIK. xxxx atas nama Penggugat tanggal 3 November 2022. Yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dengan dokumen yang dimasukkan Penggugat ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok dan sesuai, diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: Nomor Xxxxxx, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 9 November 2023,, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegelen Pos, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dengan dokumen yang dimasukkan Penggugat ke dalam Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (Bukti P.2).

B. Bukti Saksi

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi di muka sidang yaitu:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Xxxx bin xxxx**, tempat dan tanggal lahir, di Kerinci, 2 Juli 1978, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kampung Lubuk Sarik, Nagari Kambang Utara, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, telah bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, karena Tergugat adalah Suami dari Penggugat yang menikah pada tahun 2006 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Pasia Putih, Kampung Pasar Gompong, Nagari Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak awal tahun 2023 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat selalu cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak bulan Maret 2023 yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak pernah menjalin

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komunikasi lagi dan tidak pernah saling mengunjungi sampai sekarang dan telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;

- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya bersama Penggugat dan oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

2. XXXX bin XXXX, tempat dan tanggal lahir, di Pasar Gompong, 14 Desember 1985, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kampung Pasar Gompong, Nagari Kambang Barat, Kecamatan Lengayang,, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, telah bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat, karena Tergugat adalah Suami dari Penggugat yang menikah pada tahun 2006 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Pasia Putih, Kampung Pasar Gompong, Nagari Kambang Barat, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak awal tahun 2023 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak bulan Maret tahun 2023 yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak pernah menjalin komunikasi lagi dan tidak pernah saling mengunjungi sampai sekarang dan telah telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangganya bersama Penggugat dan oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan bukti tambahan di persidangan;

Bahwa Tergugat yang telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat buktinya sebanyak dua kali di persidangan tidak mengajukan alat bukti apapun karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan pada tanggal 20 Desember 2023, dan relaas sebanyak 1 (satu) kali oleh jurusita Pengadilan Agama Painan sesuai dengan panggilan (relaas) Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Pn dan yang disampaikan melalui surat tercatat pada tanggal 4 Januari 2024 dan diterima tanggal 5 Januari 2024 berdasarkan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lacak kirim tracking Pos, yang telah dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat sebagai pihak yang hadir untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 (IR 122) dan Pasal 147 Ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan Relaas Panggilan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Pn. yang diterima tanggal 10 November 2023 terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Painan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Painan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 09 Agustus 2006 M / 14 Rajab 1427 H sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 09 November 2023, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.2) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama Painan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 RBg. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan upaya mediasiupun telah dilaksanakan oleh mediator yang bernama Ermes Irianto, S.Pd., S.H., C.Med., (Mediator Non hakim Pengadilan Agama Painan) sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 27 November 2023, 04 Desember 2023 dan 11 Desember 2023, sebagaimana maksud pasal 130 ayat (1) HIR, jo. pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang –undang No. 50 tahun 2009 Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan dan menurut laporan mediator pada tanggal 11 Desember 2023 Mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Halaman **11** dari **26** Putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah sejak 1 (satu) tahun usia pernikahan kondisi rumah tangga Penggugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat, dan Tergugat sering marah-marah mengucapkan kata-kata kasar dan Tergugat tidak jujur masalah keuangan keluarga dan Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dan puncaknya pada bulan Maret tahun 2023 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah tempat tinggal bersama, oleh karenanya Penggugat merasa sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Painan menetapkan jatuh talak satu Bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak sedangkan alasan Penggugat mengajukan cerai sebagaimana dalam gugatan Penggugat ponit 4 adalah tidak benar seluruhnya, karena antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran sejak pertengahan tahun 2022 atau sekitar bulan Juni 2022, Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang biasa dipanggil Idon, yang sudah memiliki istri dan berasal dari Balai Salas, sampai akhirnya pada tanggal 16 Maret 2023 Tergugat pergi dari rumah bersama dengan alasan pergi ke Padang untuk menyelidiki perselingkuhan Penggugat dan selanjutnya jawaban Tergugat point 4.1 membenarkan dengan klausula dan membantah angka 4.2, karena Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat sekurangnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perharinya dan selanjutnya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 5 dan membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 6, 7, 8 dan selanjutnya Tergugat mohon gugatan Penggugat untuk ditolak dan setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan secara elektornik Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Replik dan Dupliknya sehingga jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dianggap selesai, yang pada

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang sebagian telah disangkal oleh Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran atau perselisihan yang tajam dan terus menerus sehingga sudah sulit diharapkan rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan pasal 163 HIR, Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat tetap berkewajiban untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di depan sidang Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 dan P.2 serta dua orang saksi dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim secara imperatif menerapkan pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu kepada Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik tertulis (bukti P.1, KTP dan P.2 Buku Nikah) maupun 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi aspek formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.1 yang berupa Foto Kopi KTP atas nama Penggugat dengan NIK xxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesisir Selatan, yang menyatakan Penggugat benar merupakan warga Kabupaten Pesisir Selatan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen Pos, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan alat bukti surat diberi kode P.2 yang berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan 09 November 2023, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menenrangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat sebuah hubungan perkawinan, karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, dan bukti surat berupa Bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari pihak keluarga yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang hidup rukun dan Harmonis, namun sejak awal tahun 2023 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak peduli dan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, dan Tergugat sering marah-marah dan tidak jujur kepada Penggugat dan puncaknya sejak bulan Maret tahun 2023 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, pihak keluarga sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah akur dan sudah berpisah dalam jangka waktu yang lama;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat didasarkan atas pengetahuan dan penglihatan langsung saksi, serta keterangan saksi saling terkait dan berkesesuaian satu dengan yang lainnya, dan karena kedua orang saksi Penggugat adalah dari teman dekat dan keluarga Penggugat, maka berdasarkan pasal 309 Rbg, jo pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua orang saksi yang dihadapkan Penggugat dimuka persidangan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada sidang pembuktian Tergugat yang telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat buktinya sebanyak dua kali di persidangan tidak mengajukan alat bukti apapun, karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan dan panggilan (relaas) Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Pn dan yang disampaikan melalui surat tercatat pada tanggal 4 Januari 2024 dan diterima tanggal 5 Januari 2024 berdasarkan lacak kirim tracking Pos, yang telah dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk memnguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan dua (2) orang saksi dari pihak keluarga Penggugat tersebut dapat disimpulkan dan menemukan fakta bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam kurun waktu yang lama yaitu sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu tanpa ada lagi komunikasi dan saling tidak memperdulikan satu sama yang lainnya disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah Keluarga dan Tergugat sering marah-marah dan sudah tidak menghargai Penggugat lagi sebagai istri Tergugat dan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat lagi, sehingga tidak akan mungkin Penggugat dan Tergugat dipersatukan kembali, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat telah terbukti, oleh karenanya dalil-dalil Penggugat tersebut telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam waktu yang lama yaitu kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, keadaan tersebut tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Penggugat di muka persidangan telah menunjukkan sikap yang tidak berkehendak lagi untuk membina rumah tangga dan sudah berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat, sikap demikian itu merupakan ekspresi perasaan batin yang sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tahun 2006 yang lalu, telah tinggal bersama hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kampung Pasia Putih, Kampung Pasar Gompong, Nagari Kambang Barat, Kecamatan Lengayang,, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pengggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa para Saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga yang utuh;
- Bahwa saat sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak pernah menjalin komunikasi lagi dan tidak pernah saling mengunjungi sampai sekarang dan telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa para Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka kembali;
- Bahwa didepan persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menegaskan, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan yang telah dikemukakan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis karena ketidakcocokkan antara Penggugat dan Tergugat dan telah sulit dirukunkan lagi, dan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berpisah dalam waktu yang lama, yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat 10 (sepuluh) bulan lamanya secara berturut turut, sehingga dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak bisa dipersatukan kembali. Kondisi ini telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah tidak bisa dipenuhi lagi, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";*

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karenanya, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Q.S. ar-Rum : 21 yaitu membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah tidak bisa terpenuhi dan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo ketentuan pasal 3 Kompilasi hukum Islam, telah tidak tercapai, bahkan akan menimbulkan beban penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat manakala perkawinan tetap dipertahankan, sehingga dengan demikian perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah Wannadhair yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang memadharatkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat;*

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah talak satu ba'in suhgra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), dengan diktumnya menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah dihubungkan satu sama lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk mengajukan perceraian tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum hak asuh/hadlanah oleh Penggugat atas nama dua orang anak yang bernama **Xxxx bin xxxx**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Pasar Gompong, xxxx, sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun, dan **Xxxx binti xxxx**, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Pasar Gompong, xxxxx sekarang berumur 10 (sepuluh) tahun tinggal bersama Penggugat dapat dipertimbangkan berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa **esensinya hadlanah** adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri, terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, kasih sayang demi kelangsungan hidup sebagai hak asasinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis berdasarkan Pasal 105 Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya* ", pasal tersebut secara spesifik mengatur bahwa hak asuh anak di bawah usia 12 tahun harus diberikan kepada ibunya, hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

انت احق به مالم تنكحي

Artinya: " Engkau /ibu lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah" ;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. faktor *kasih sayang* ,tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kudrati* di manapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu *mengembangkan kasih sayang* dan *kelembutan* kepada anak dibanding ayah.
2. faktor *kemanusiaan (humanity)* , bila ditinjau dari segi kemanusiaan (*humanity*), *sangat menyayat hati nurani* apabila anak yang masih kecil harus *ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya*, terlebih jika anak tersebut masih harus menyusu (mendapatkan ASI) ibunya.

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut para ulama bersepakat bahwa “ hak mengasuh anak yang belum akhil balig harus diutamakan kepada ibunya. Ini mengingat kaum wanita dianggap lebih memiliki jiwa keibuan, dibandingkan kaum lelaki, Pendapat tersebut memiliki dasar hukum yang kuat yakni hadis nabi Muhammad SAW yang artinya "Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, anakku ini, aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan di bilikku tempat berkumpulnya bersamaku, ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahnya dariku." Maka Rasulullah bersabda, "Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah." (HR Ahmad, Abu Dawud,dan al-Hakim mensahihkannya, pendapat tersebut selanjutnya diambil alih menjadi pendapatnya majelis hakim sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang.bahwa berdasarkan fakta dipersidangan anak aquo tinggal bersama Penggugat dalam kondisi sehat dan Penggugat sebagai Ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan namun masih perhatian pada anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam lapran hasil mediasi oleh mediator yang bernama Ermes Irianto, S.Pd., S.H., C.Med., (Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Painan) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2023 Mediasi dinyatakan berhasil sebagian mengenai hak asuh anak pada pasal 1 Kesepakatan Perdamaian bahwa pengasuhan 2 (dua) orang anak diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan memberikan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku Ayah kandung dari kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap dua orang anak yang bernama **Xxxx bin xxxx**, dan **Xxxx binti xxxx** yang sekarang masih berumur 10 (sepuluh) tahun, masih membutuhkan perawatan dan pemeliharaan atas anak tersebut, maka majelis hakim Pengadilan Agama Painan berpendapat *Penggugat berhak untuk mendapatkan hak asuh sehingga karenanya anak tersebut tetap berada pada ibunya (pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam)*, dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah berada pada Penggugat namun Penggugat tidak diperbolehkan mengurangi atau menghalang-halangi Tergugat untuk memberikan hak dan kewajibannya sebagai seorang ayah memberikan yang terbaik demi kepentingan anak, seperti menjenguk, mengajak jalan jalan, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum point 3 (tiga) gugatan Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka untuk memberikan kepastian bagi si anak ke depannya tentang kebutuhan biaya kehidupan dan kesejahteraan maka pada prinsipnya semua biaya hak asuh dan nafkah anak merupakan tanggung jawab ayahnya sebagai orang tua kandung. Tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya, dan berlangsung sampai anak tersebut dewasa (sekurang-kurangnya berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 41 a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apa yang ditentukan dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak harus diberikan oleh bapak kepada anaknya secara proporsional sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak itu sendiri. Rationya semakin anak

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bertambah besar semakin banyak biaya yang diperlukan, demikian pula semakin bertambah tinggi jenjang pendidikannya semakin besar pula biayanya, sehingga secara ex-Officio Majelis Hakim dapat membebankan nafkah anak kepada Tergugat selaku Ayah kandung dari kedua anak tersebut dan akan di cantumkan dalam diktum putusan yang akan dibebankan majelis hakim kepada Tergugat adalah biaya minimal dalam setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai pedagang. sehingga nantinya untuk kebutuhan lain yang sifatnya insidentil dan mendesak Tergugat juga masih mempunyai kewajiban;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dasar kewajiban Tergugat terhadap anaknya perlu diketengahkan dalil syar'i yang berbunyi :

1. Innatutthalibin juz IV halaman 99

من له اب وام قنفقته عاي اب

Artinya : seorang yang mempunyai ayah dan ibu, maka tanggungjawab nafkah kepada ayahnya.

2. Hikmatut Tasyri wa falsafatuhan juz II halaman 100 yang berbunyi :

ولا شك ان ترك الانفاق من ذي الرحم المحرم مع قدرته
عليه يفض الى قطع الرحم وهو حرام واذا حرم الترك
وجب الفعل بالضرورة

Artinya : Orang tua yang mampu memberi nafkah anak tetapi tidak dibayarnya mengacu memutuskan kasih sayang (قطع الرحم) dan ini hukumnya haram, apabila haram tidak memberi nafkah maka hal tersebut wajib untuk di laksanakan dengan pasti.

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis sebagaimana tersebut diatas majelis hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis dimana kemampuan Tergugat dan kebutuhan hidup kedepannya pasca perceraian dengan Penggugat dan kelayakan hidup seorang anak, dimana Tergugat bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan rata-rata perbulannya menurut pengakuan Tergugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mempertimbangkan kemampuan Tergugat sebagai seorang pedagang dan kondisi kemampuan Penggugat sebagai Ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan yang telah diberi hak asuh anak tersebut, maka sangatlah adil dan memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak bila Tergugat dibebani kewajiban memberi nafkah biaya hadlonah yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum subsidernya mohon agar Pengadilan memberikan putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono), maka majelis hakim berpendapat tuntutan subsider dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., tanggal 12 Agustus 1972, nomor : 140 K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa : ***_ putusan yang subsidair (putusan yang seadil-adilnya, secara bagaimanapun menurut hukum) dapat dikabulkan asal masih dalam kerangka yang serasi dengan*** petitum primer, dan dalam hal ini khususnya berkaitan dengan beaya hak asuh anak, untuk memenuhi rasa keadilan dan tujuan hukum yaitu putusan yang memberikan kemanfaatan kedepannya bagi anak Penggugat dan Tergugat Majelis hakim mempertimbangkan penambahan prosentase biaya hadhonah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya hadhanah anak bernama **Xxxx bin xxxx**, dan **Xxxx binti xxxx**, sesuai dengan kemapuan Tergugat dan kebutuhan anak tersebut maka majelis hakim berpendapat dapat membebankan kepada Tergugat biaya hadhonah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, yang volume besaran biaya hadlanah tersebut ditambahkan atau dinaikkan 10 % dari biaya hadlanah yang telah ditetapkan tersebut untuk setiap tahunnya samapai anak tersebut dewasa, dalam hal ini majelis Hakim berpendapat bahwa senyatanya berdasarkan aspek sosiologis dalam kehidupan social ekonomi maupun dalam dinamika kebutuhan hidup selalu mengalami fluktuasi ekonomi/moneter sampai dengan saat ini masih belum stabil;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Pn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bersamaan dengan dinamika perkembangan atau pertumbuhan anak serta kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat semakin tambah usia secara rasional semakin bertambah pula akan kebutuhan finansial, seiring pula dalam kenyataannya di masyarakat harga barang kebutuhan pokok senantiasa mengalami kenaikan harga sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang layak dan adil menambah 10% setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anak-anak tersebut, hal ini juga sejalan dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi serta memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, dan sesungguhnya secara filosofis biaya hadhanah adalah semata-mata untuk kepentingan anak, untuk itu guna memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak maka Majelis hakim akan memasukkan penambahan persentase tersebut dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (**Xxxx bin xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx binti xxxx**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. **Xxxx bin xxxx**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Pasar Gompong, 12 Februari 2007, umur 17 tahun;
 - b. **Xxxx binti xxxx**, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Pasar Gompong, 09 April 2013, umur 10 tahun;Dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Pn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 (tiga) diatas sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung semenjak amar putusan di jatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10% (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami, M. Jimmy Kurniawan, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Deza Emira, S.H. dan Zamzami Saleh, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Fera Oktavia Yolanda, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Deza Emira, S.H.

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Zamzami Saleh, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 698/Pdt.G/2023/PA.Pn



Fera Oktavia Yolanda, S.H.I..

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp96.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)